



**PUTUSAN**

Nomor 2837/Pdt.G/2021/PA.Mks



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 30 April 1991, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Bara-Baraya, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar sebagai **Penggugat;**  
**melawan**

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tinambung, 13 Mei 1994, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan  
No.  
2837/Pdt.G/2021/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Desember 2021 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2837/Pdt.G/2021/PA.Mks, tanggal 16 Desember 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 M. bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1441 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0899/79/X/2019, tanggal 18 Oktober 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kota Makassar;
3. Bahwa usia pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 2 tahun 1 bulan namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan hubungan suami isteri sejak bulan April 2020 yang disebabkan karena:
  - a. Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas;
  - b. Keluarga Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - c. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak tanggal 25 Februari 2021, yang disebabkan karena Tergugat marah tanpa alasan yang jelas, sehingga membuat Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama pada Bulan April 2021;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 7 bulan;

No.  
2837/Pdt.G/2021/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan tidak ada upaya dari keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali, dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, XXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap di dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 2837/Pdt.G/2021/PA.Mks tanggal 24 Desember 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

11m. 3 dan 11 m. Putusan  
No.  
2837/Pdt.G/2021/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi sebagai berikut :

## A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0899/79/X/2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini Kota Makassar, tanggal 18 Oktober 2019 (bukti P).;

## B. Saksi :

1. XXXXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha, tempat tinggal di Kelurahan Bunga Ejaya, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, hubungan dengan Penggugat adalah berteman, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak dari satu tahun yang lalu;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, bahkan mengambil tabungan Penggugat;
- Bahwa jika terjadi pertengkaran, Tergugat sering mengancam dan melakukan kekerasan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena Penggugat sering curhat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hampir 1 tahun pisah tempat tinggal karena Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama setelah tidak tahan dari perlakuan Tergugat;
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat tapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 11 hlm. Putusan  
2837/Pdt.G/2021/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXXXXXXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kelurahan Sinrijala, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, hubungan dengan Penggugat adalah berteman, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak awal tahun 2021 karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering marah dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena Penggugat sering curhat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 8 bulan pisah tempat karena Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama setelah tidak tahan dari perlakuan Tergugat;
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana dalam gugatan serta telah bermohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara sidang yang ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 P.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat di depan persidangan agar Penggugat tidak bercerai dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, bahwa setiap perkara perdata harus dimediasi, namun karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini tidak dapat dimediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka sidang, maka sebelum memeriksa pokok perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan cara pemanggilan pihak Tergugat serta ketidakhadirannya di muka sidang;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa relaas panggilan Nomor 2837/Pdt.G/2021/PA.Mks, tanggal 24 Desember 2021, maka panggilan tersebut harus dinyatakan telah memenuhi maksud pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, sehingga disimpulkan bahwa panggilan kepada Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak menghadap di muka sidang sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil/kuasanya, serta tidak terbukti ketidakhadirannya di muka sidang tersebut, disebabkan oleh halangan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara verstek;

Hlm. 6 dari 11 hlm. Putusan  
No.  
2837/Pdt.G/2021/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat lagi hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut, mengenai gugatan Penggugat apakah telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, *in casu* Penggugat mendalilkan telah membina rumah tangga dengan Tergugat selama 2 tahun 1 bulan, rumah tangganya semula dalam keadaan hidup rukun dan harmonis namun tidak dikaruniai anak, akan tetapi sejak bulan Februari 2021 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering marah dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut, sekalipun Tergugat tidak hadir di muka sidang untuk mengajukan bantahan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang perikatannya sangat kuat "*miitsaaqan ghaliidzan*" untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi kode bukti P dan 2 orang saksi;

Hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan  
No.  
2837/Pdt.G/2021/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P., berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta autentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya. Isi dari bukti tersebut menjelaskan mengenai keadaan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang melangsungkan perkawinan pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini Kota Makassar. Bukti tersebut tidak dilumpuhkan dengan bukti lain, sehingga memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat serta menjadi syarat mutlak (*conditio sine quanon*) yang menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim dapat menerima sebagai alat bukti dan mempertimbangkan sebagai dasar hukum (*legal standing*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 maupun saksi 2 mengenai dalil Penggugat sebagaimana terurai pada poin 1 sampai poin 4 huruf a dan c serta poin 5 sampai poin 7 dalil gugatan adalah fakta yang dilihat dan didengar, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Dan oleh karenanya keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, dihubungkan dengan bukti P. serta keterangan 2 orang saksi, diperoleh fakta persidangan sebagai berikut:

Putusan No. 2837/Pdt.G/2021/PA.Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak dari Bulan Februari 2021 sampai sekarang;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering marah dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan  
No.  
2837/Pdt.G/2021/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 8 bulan pisah tempat tinggal karena Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama setelah tidak tahan dari perlakuan Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat, Penggugat dan Tergugat masing-masing sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah cukup upaya perdamaian tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat nampak dengan jelas dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berakhir dengan pisah tempat tinggal, Tergugat tidak hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta Penggugat tetap akan bercerai sekalipun cukup upaya perdamaian;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, memenuhi pula norma hukum Islam seperti terkandung dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 153 yang berbunyi :

وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوج لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً

Artinya:

Hlm. 10 dari 11 hlm. Putusan  
No.  
2837/Pdt.G/2021/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya  
maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan  
Tergugat yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus  
menerus yang kemudian meyebabkan perpisahan tempat tinggal, tidak ada  
maksud kembali hidup rukun, apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka  
akan membawa *mafsadat* yang lebih besar daripada maslahatnya yaitu  
Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin,  
hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

د رء المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

*Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik  
kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas, memenuhi pula  
ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.  
Pasal 116 huruf f Inpres Nomor 01 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum  
Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan  
tersebut di atas, maka permohonan Penggugat sebagaimana petitum angka  
2 agar Pengadilan menyatakan jatuh talak satu bain sughra dari Tergugat  
kepada Penggugat, dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan,  
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989  
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006  
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,  
biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang  
berlaku dan hukum Islam yang ada hubungannya dengan perkara ini;

**MENGADILI**

Hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan  
No.  
2837/Pdt.G/2021/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat XXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat XXXXXXXXXXXX;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilawal 1443 *Hijriyah*, oleh kami Drs.H.Rahmatullah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Arsyad dan Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hariyati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Muh. Arsyad**

**Drs. H. Rahmatullah, M.H.**

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Hariyati, S.H., M.H.**

**Perincian biaya :**

*Hlm. 12 dari 11 hlm. Putusan  
No.  
2837/Pdt.G/2021/PA.Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Pendaftaran	Rp 30 .000,-
-Biaya Proses	Rp 50.000,-
-PNBP	Rp 20.000,-
-Panggilan	Rp360.000,-
-Redaksi	Rp 10.000,-
-Materai	<u>Rp 10.000.-</u>
Jumlah	Rp480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hlm. 13 dari 11 hlm. Putusan  
No.  
2837/Pdt.G/2021/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)